



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24 Bandar Lampung

Nomor SOP	SOP/AS/80
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2015
Tanggal Revisi	04 November 2025
Tanggal Efektif	17 November 2025
Disahkan oleh	KPTA Bandar Lampung

PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
- 2 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;
- 4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan;
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara;
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2014 Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

Keterkaitan:

- 1 SOP Pelaporan BMN UAKPB
- 2 SOP Pelaporan BMN UAPPB-W
- 3 SOP Inventarisasi Aset BMN

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pengelolaan BMN tidak akan terlaksana dengan baik

Kualifikasi Pelaksana:

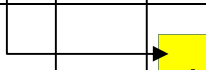
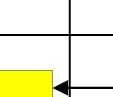
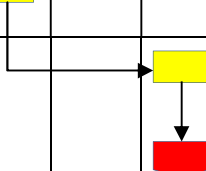
- 1 S2
- 2 S1

Peralatan/Perlengkapan:

Komputer/Laptop, Printer, Peraturan-peraturan terkait dengan Proses Tuntutan Ganti Rugi

Pencatatan dan pendataan:

Proses Tuntutan Ganti Rugi

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Penanggung Jawab Barang	Operator SAKTI BMN	Kuasa Pengguna Barang	KPTA/Tim Pemeriksa	Sekma selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara	KPKNL	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Barang mengenai kehilangan kendaraan yang menjadi tanggung jawabnya;							Laporan kehilangan	15 menit	Laporan kehilangan
2	Memerintahkan kepada penanggung jawab barang untuk melaporkan perihal kehilangan kendaraan tersebut ke pihak kepolisian;							Laporan kehilangan	60 menit	Berita Acara Pemeriksaan dari pihak kepolisian
3	Membuat SK pembentukan tim pemeriksa kehilangan kendaraan;							Laporan kehilangan	15 menit	SK Pembentukan tim pemeriksa kehilangan kendaraan
4	Melakukan pemeriksaan dengan wawancara yang mengacu pada daftar pertanyaan kerugian yang di derita negara, sesuai edaran Menteri Keuangan nomor 1811/GT tanggal 09 Januari 1954;							Laporan kehilangan, daftar pertanyaan	60	Hasil Wawancara



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG**
Jl. Basuki Rahmat No. 24 Bandar Lampung

Nomor SOP	SOP/AS/80
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2015
Tanggal Revisi	04 November 2025
Tanggal Efektif	17 November 2025
Disahkan oleh	KPTA Bandar Lampung

PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Penanggung Jawab Barang	Operator SAKTI BMN	Kuasa Pengguna Barang	KPTA/Tim Pemeriksa	Sekma selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara	KPKNL	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
5	Menentukan nilai kendaraan yang hilang berdasarkan penilaian dari Dinas Perhubungan;							Penilaian Dinas Perhubungan	30 menit	Nilai kendaraan yang hilang
6	Hasil dari wawancara dibuat dan dibacakan kepada penanggung jawab kendaraan dan ditandatangani bersama oleh tim pemeriksa dan penanggungjawab							Hasil wawancara	30 menit	Ditandatangani hasil wawancara/Berita Acara Pemeriksaan
7	Dari hasil pemeriksaan, tim melakukan penilaian lalai/tidak lalainya penanggungjawab kendaraan dinas dengan membuat surat pernyataan;							Hasil pemeriksaan, laporan kehilangan	60 menit	Surat pernyataan lalai atau tidak lalai
8	Membuat surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTJM) diikuti penyerahan sita jaminan;							Hasil pemeriksaan, laporan kehilangan	30 menit	SKTJM, sita jaminan
9	Melakukan proses pembayaran kerugian negara terhadap kehilangan kendaraan dinas melalui bendahara;							Hasil pemeriksaan, laporan kehilangan	30 menit	Penggantian kerugian negara
10	Mengajukan proses penghapusan kendaraan dinas yang hilang tersebut;							Hasil pemeriksaan, laporan kehilangan, SKTJM, berkas penghapusan	1 hari	Diajukannya proses penghapusan
11	Melakukan reklasifikasi aset ke aset lain-lain pada aplikasi SAKTI-BMN							Berkas penghapusan	15 menit	Aset direklasifikasi ke aset lain-lain